



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM ORGANISASI NU DAN MUHAMMADIYAH

Kamaluddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Kamaluddinn2000@gmail.com

Abstrak. Pemikiran hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua organisasi besar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya memiliki corak metodologi yang berbeda dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam. NU cenderung tradisional dengan berpegang pada mazhab Syafi'i dan kitab-kitab kuning, serta menekankan ijtihad kolektif dalam forum Bahtsul Masā'il. Sementara itu, Muhammadiyah memiliki pendekatan modernis dengan mengedepankan manhaj tarjih yang rasional dan langsung kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah maqbulah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan metodologi istinbāt hukum Islam NU dan Muhammadiyah serta implikasinya terhadap praktik keagamaan masyarakat Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan metodologi ini tidak hanya mencerminkan keberagaman dalam pengambilan hukum Islam, tetapi juga mempengaruhi cara beragama masyarakat, baik dari segi ibadah ritual maupun orientasi sosial keagamaan.

Kata Kunci : NU, Muhammadiyah, hukum Islam, istinbāt hukum, praktik keagamaan, manhaj tarjih, Bahtsul Masā'il

Abstract. Islamic legal thought in Indonesia is heavily influenced by two major organizations: Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. Both organizations have distinct methodological approaches to understanding and implementing Islamic law. NU tends to be traditionalist, adhering to the Shafi'i school of thought and the "yellow books," and emphasizing collective ijtihad in the Bahtsul Masā'il forum. Meanwhile, Muhammadiyah has a modernist approach, prioritizing a rational method of tarjih (Islamic legal methodology) that directly returns to the Qur'an and Sunnah. This study aims to examine the differences in the methodologies of Islamic legal istinbāt between NU and Muhammadiyah and their implications for the religious practices of Indonesian society. The results show that these methodological differences not only reflect the diversity in Islamic lawmaking but also influence the way people practice their religion, both in terms of ritual worship and socio-religious orientation.

Keywords: NU, Muhammadiyah, Islamic law, legal istinbāt, religious practice, method of tarjih, Bahtsul Masā'il

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki karakteristik keberagaman yang pluralistik. Dua organisasi Islam besar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memainkan peran sentral dalam membentuk corak keislaman masyarakat Indonesia. Masing-masing mengembangkan metodologi pemikiran hukum Islam yang khas dan berpengaruh luas.

NU dikenal dengan pendekatan tradisional yang menjadikan mazhab Syafi'i dan turāts sebagai rujukan utama, serta mempraktikkan ijtihad kolektif dalam merespons persoalan kontemporer melalui forum Bahtsul Masā'il. Sementara itu, Muhammadiyah mengedepankan pendekatan modernis dengan menggunakan metode manhaj tarjih, yang memilih dalil paling kuat berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah maqbūlah serta menolak praktik taqlid buta.

Perbedaan corak pemikiran ini tidak hanya mempengaruhi aspek konseptual dalam istinbāt hukum, tetapi juga berdampak langsung pada praktik keagamaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana metodologi hukum yang dikembangkan NU dan Muhammadiyah berimplikasi terhadap pola keberagaman umat Islam di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai literatur primer dan sekunder, termasuk buku, jurnal, dokumen resmi keputusan NU dan Muhammadiyah, serta hasil-hasil Bahtsul Masā'il dan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid. Analisis dilakukan secara komparatif dengan membandingkan corak pemikiran hukum Islam NU dan Muhammadiyah, khususnya dalam aspek metodologi istinbāt hukum dan dampaknya terhadap praktik keagamaan umat. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dari referensi yang kredibel dan otoritatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Corak Pemikiran Hukum Islam Yang Dikembangkan Oleh Nahdlatul Ulama (NU)

Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memainkan peran penting dalam pengembangan hukum Islam di tanah air. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

1. Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama dikenal dengan pendekatan tradisional dalam hukum Islam. NU berpegang pada mazhab Syafi'i sebagai rujukan utama dalam fikih, namun tetap membuka ruang ijtihad secara kolektif dalam forum Bahtsul Masail untuk merespon persoalan kontemporer. Corak pemikiran hukum Islam NU bercirikan:

- a) Berbasis pada kitab kuning (turats), yaitu kitab-kitab klasik karya ulama mazhab, terutama mazhab Syafi'i. NU secara tegas mengikuti mazhab Syafi'i dalam bidang fikih. Hal ini tercermin dalam praktik hukum dan pengajaran yang menggunakan kitab-kitab kuning (kitab salaf) sebagai rujukan utama. Kitab-kitab ini ditulis oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti *Fath al-Mu'in*, *Tuhfah al-Muhtaj*, hingga *Nihayah al-Zain*. Pemahaman terhadap hukum Islam dalam NU dibentuk melalui kajian panjang atas teks-teks tersebut dalam lingkungan pesantren (Wahid, 2009).
- b) Berorientasi pada masalah (kemaslahatan umum), dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya lokal masyarakat Indonesia.
- c) Mengedepankan pendekatan tasawuf dan nilai-nilai moderat (wasathiyah) dalam pelaksanaan hukum.



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

- d) Kontekstual, yakni mempertimbangkan realitas masyarakat dalam menetapkan hukum, bukan semata-mata tekstual. Corak pemikiran NU tidak kaku atau literal dalam memahami teks. NU menekankan pendekatan kontekstual, yakni memahami nash dalam konteks sosial, budaya, dan lokalitas masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu menjaga lima tujuan utama syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Abdullah, 1999). Sebagai contoh, dalam merespons tradisi tahlilan atau ziarah kubur, NU tidak serta-merta mengharamkan seperti kelompok lain, tetapi mempertahankan amalan tersebut dengan dasar fikih dan dalil dari para ulama klasik. Praktik tersebut dianggap sebagai bagian dari penghormatan kepada orang yang telah wafat dan memperkuat ukhuwah.
 - e) Kolektif-Kolegial melalui Bahtsul Masail. NU juga mempraktikkan ijtihad kolektif melalui forum Bahtsul Masail, sebuah mekanisme khas NU dalam merumuskan fatwa atau pandangan hukum Islam atas persoalan kontemporer. Forum ini melibatkan para kiai, ulama pesantren, dan cendekiawan yang mendiskusikan isu-isu aktual dengan pendekatan fikih mazhab namun terbuka terhadap qiyas dan masalah (Zahro, 2004). Contoh penerapan ijtihad kolektif NU tampak dalam keputusan hukum tentang transplantasi organ, status anak hasil bayi tabung, hingga hukum digital dan keuangan syariah modern.
 - f) Moderasi dan Wasathiyah. NU juga dikenal dengan corak pemikiran wasathiyah (moderat), yakni tidak ekstrem dalam penerapan hukum Islam. Hal ini terlihat dari sikap NU yang tidak tergesa-gesa mengharamkan sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, melainkan menimbang dari aspek maslahat dan kerusakan (*mafsadah*). Prinsip *tasamuh* (toleransi) menjadi salah satu ciri khas dalam respons hukum NU, sehingga mudah diterima oleh masyarakat luas (Ghazali, 2010). Contohnya, dalam menetapkan hukum rokok, NU tidak langsung mengharamkan, namun memutuskan bahwa hukum merokok bisa makruh hingga haram tergantung konteks dan dampaknya terhadap kesehatan dan sosial Masyarakat.
2. Corak Pemikiran Hukum Islam Muhammadiyah

Berbeda dengan NU, Muhammadiyah mengembangkan pendekatan modernis dan puritan dalam memahami hukum Islam. Muhammadiyah menekankan kembali pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum dengan pendekatan *manhaj tarjih*, yaitu memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil.

Karakteristik utama corak pemikiran hukum Islam Muhammadiyah antara lain:

- a) Reformis, yakni mengkritisi praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan sumber otentik Islam.
- b) Rasional dan objektif, dalam arti berusaha menjelaskan hukum Islam dengan argumen logis, ilmiah, dan sistematis.
- c) **Menolak taqlid buta**, yaitu mengikuti pendapat ulama secara membabi buta tanpa memahami dasar hukumnya. Muhammadiyah menolak sikap taqlid buta terhadap pendapat ulama klasik. Sebaliknya, Muhammadiyah mendorong ijtihad sebagai jalan memahami hukum Islam, khususnya dalam konteks kontemporer. Dalam banyak keputusan tarjih, Muhammadiyah tidak segan mengambil pendapat minoritas atau bahkan merumuskan pandangan hukum baru yang dianggap lebih relevan dan maslahat

(Ilyas, 2006). Misalnya, dalam masalah zakat profesi, Muhammadiyah menetapkan bahwa profesi (seperti pegawai, dokter, guru, dll.) wajib mengeluarkan zakat dari penghasilan bulanannya, walaupun hal ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam mazhab fikih klasik (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2004).

- d) **Berorientasi pada pembaruan sosial dan kemajuan umat**, sehingga banyak fatwa Muhammadiyah yang progresif, seperti dalam masalah zakat profesi, penggunaan teknologi medis, dan pengelolaan lingkungan.
- e) **Manhaj Tarjih: Rasionalisasi dan Purifikasi Hukum Islam**. Corak utama pemikiran hukum Muhammadiyah dikembangkan melalui metode Manhaj Tarjih, yaitu metode tarjih (seleksi dalil yang paling kuat) terhadap berbagai pendapat ulama dengan mengedepankan dalil yang paling otentik dan rasional. Muhammadiyah tidak membatasi diri pada satu mazhab tertentu, melainkan bersifat mazhabiyah ghayr al-muqayyadah (tidak terikat mazhab) (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2003). Pendekatan ini ditujukan untuk mengembalikan hukum Islam kepada dasar-dasar utamanya: al-Qur'an dan Sunnah al-Maqbūlah (hadis-hadis sahih), serta menolak praktik-praktik keagamaan yang dianggap bid'ah atau tidak memiliki dasar dari nash yang kuat (Jainuri, 2000).
- f) **Kritis terhadap Tradisi dan Budaya**. Sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah sangat kritis terhadap praktik-praktik keagamaan tradisional yang dianggap tidak bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini tampak dalam sikap Muhammadiyah terhadap tradisi seperti tahlilan, zikir berjamaah setelah salat, atau peringatan hari-hari besar Islam dengan bentuk ritual tertentu yang dianggap tidak memiliki dasar nash yang kuat (Nashir, 2013).
- g) **Responsif terhadap Masalah Kontemporer**. Muhammadiyah juga dikenal sangat responsif terhadap perkembangan zaman. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah telah mengeluarkan banyak fatwa dan panduan hukum yang membahas isu-isu modern, seperti:
 - Transplantasi organ dan donor darah
 - Rekayasa genetika dan bayi tabung
 - Vaksinasi dan penggunaan teknologi medis
 - Lingkungan hidup dan krisis iklim

Dalam setiap keputusan tersebut, Muhammadiyah menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) secara rasional dan ilmiah, dan tidak jarang merujuk pada temuan ilmu pengetahuan modern sebagai pendukung (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2015).

Sebagai contoh, Muhammadiyah menetapkan hukum haram bagi rokok karena dianggap merusak tubuh dan bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs). Corak pemikiran hukum Islam NU dan Muhammadiyah mencerminkan keberagaman dalam memahami syariat. NU dengan pendekatan tradisionalisnya menjaga khazanah klasik Islam yang kontekstual, sedangkan Muhammadiyah dengan pendekatan modernisnya mendorong pembaruan hukum Islam sesuai tuntutan zaman. Perbedaan ini memperkaya diskursus hukum Islam di Indonesia dan menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi berbagai persoalan umat.

B. Perbedaan Metodologi Istinbāt Hukum antara NU dan Muhammadiyah dalam Merespons Persoalan Kontemporer



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memiliki metodologi istinbāt (penggalan) hukum Islam yang berbeda, terutama dalam merespons persoalan kontemporer. Perbedaan ini berakar pada latar belakang teologis, pendekatan epistemologis, serta cara memahami teks dan realitas.

1. Basis Mazhab vs Kembali Langsung ke al-Qur'an dan Sunnah

NU menggunakan pendekatan mazhab fikih klasik, terutama mazhab Syafi'i, sebagai fondasi utama dalam istinbāt hukum. Proses pengambilan hukum didasarkan pada telaah mendalam terhadap kitab-kitab kuning (turāts) karya ulama mazhab. Dalam praktiknya, NU juga membuka ruang ijtihad kolektif melalui forum Bahtsul Masā'il yang mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama terdahulu secara kontekstual (Zahro, 2004).

Sementara itu, Muhammadiyah tidak terikat pada mazhab tertentu. Muhammadiyah mengembangkan pendekatan tarjih, yaitu seleksi pendapat hukum berdasarkan dalil yang paling kuat dari al-Qur'an dan Sunnah, disertai dengan akal sehat dan relevansi kontekstual. Muhammadiyah menolak taqlid buta dan mendorong ijtihad bebas tanpa pembatasan mazhab (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2003).

Perbedaan paling mendasar dalam metodologi istinbāt hukum antara NU dan Muhammadiyah terletak pada basis epistemologis atau sumber rujukan utama yang digunakan dalam menggali hukum. NU berpijak pada otoritas mazhab klasik, sedangkan Muhammadiyah menganut pendekatan langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah.

a. NU: Bermazhab dan Berbasis Turāts (Kitab Kuning)

Nahdlatul Ulama secara historis dan teologis berafiliasi dengan mazhab Syafi'i dalam bidang fikih. Dalam proses pengambilan hukum, NU menggunakan pendekatan taqlid mazhabi, yaitu mengikuti pendapat-pendapat ulama mazhab Syafi'i dengan metode qawliyyah (berbasis pendapat ulama terdahulu). Oleh karena itu, NU sangat menghormati warisan keilmuan klasik yang terhimpun dalam kitab-kitab kuning, seperti:

- *Fath al-Mu'in* karya Zainuddin al-Malibari,
- *Tuhfah al-Muhtaj* karya Ibn Hajar al-Haitami,
- *I'ānah al-Thalibin* karya Abu Bakr al-Dimyathi.

Pemikiran hukum Islam dalam NU juga dipraktikkan melalui forum Bahtsul Masā'il, yang membahas isu-isu kontemporer dengan merujuk pada pendapat para ulama terdahulu. Bila tidak ditemukan jawaban langsung, forum akan menggunakan qiyās, istiḥsān, dan masalah mursalah, namun tetap dalam koridor mazhab Syafi'i (Zahro, 2004).

Kelebihan pendekatan NU adalah mengakar kuat dalam tradisi keilmuan Islam klasik dan berbasis komunitas pesantren, yang membuat hasil-hasil ijtihadnya lebih bisa diterima di kalangan masyarakat tradisional.

b. Muhammadiyah: Langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah

Berbeda dengan NU, Muhammadiyah mengembangkan pendekatan non-mazhab dalam istinbāt hukum. Muhammadiyah lebih memilih untuk langsung kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, tanpa membatasi diri pada pendapat mazhab tertentu. Pendekatan ini dikenal sebagai manhaj tarjih, yaitu metode pemilihan dalil yang paling kuat dan sahih dari berbagai pendapat ulama, bukan mengikuti otoritas mazhab tertentu (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2000).

Dalam praktiknya, Muhammadiyah hanya mengakui hadis-hadis ṣaḥīḥ dan ḥasan (sunnah maqbūlah), serta menolak hadis lemah (ḍa'īf) dan maudhu' dalam pengambilan hukum. Muhammadiyah juga tidak ragu untuk menolak tradisi yang tidak memiliki dasar nash, meskipun telah mengakar di masyarakat, seperti tahlilan, ziarah kubur yang berlebihan, atau peringatan Maulid dalam bentuk ritual (Nashir, 2013)

Pendekatan Muhammadiyah bercorak rasional dan objektif, dengan dukungan metodologi ilmu modern dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat). Hal ini menjadikan Muhammadiyah lebih fleksibel dan progresif dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti bioetika, ekonomi Islam, dan teknologi.

2. Sumber dan Alat Istimbāt Hukum

Sumber Hukum : - (NU) Al-Qur'an, Sunnah, Ijmā', Qiyās, serta kitab-kitab mazhab (Syafi'i)
- (MUHAMMADIYAH) Al-Qur'an, Sunnah Maqbūlah (ṣaḥīḥ dan ḥasan), akal, dan maqāṣid al-syarī'ah.

Metode Istibat : - (NU) Taqlid mazhab dan ijtihad jama'i (Bahtsul Masā'il).

- (MUHAMMADIYAH) Manhaj Tarjih dan Tajdīd (ijtihad rasional-independen).

Pendekatan : - (NU) Tekstual-tradisional dan kontekstual-kultural

- (MUHAMMADIYAH) Rasional-naskhiyah dan adaptif terhadap kemodernan.

NU menekankan ta'līl al-aḥkām dalam konteks sosial-budaya lokal. Dalam forum Bahtsul Masā'il, sebuah permasalahan dikaji berdasarkan pandangan para ulama mazhab yang telah dibakukan dalam kitab turāts. Jika belum ditemukan jawabannya, maka forum melakukan ijtihad kolektif dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah dan maslahat (Ghofur, 2013).

Muhammadiyah lebih cenderung pada metode istinbāt rasional, dengan menolak dalil yang tidak otentik atau lemah, bahkan meski populer secara tradisi. Muhammadiyah juga tidak segan membuat formulasi baru atas persoalan kekinian, selama berdasarkan prinsip syariat dan logika maslahat (Iyas. 2006).



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

3. Contoh Perbedaan Respons terhadap Isu Kontemporer

- a) Hukum Rokok. NU dalam Bahtsul Masā'il memutuskan bahwa rokok tidak secara mutlak haram. Hukumnya bisa makruh atau haram tergantung konteks penggunaannya dan dampaknya (Keputusan Munas NU di Lombok, 2024). Muhammadiyah menyatakan bahwa merokok adalah haram secara mutlak karena membahayakan kesehatan dan bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2005).
- b) Zakat Profesi. NU lebih berhati-hati dalam menetapkan kewajiban zakat profesi karena tidak ditemukan dalam fikih klasik secara eksplisit. Muhammadiyah tegas mewajibkan zakat profesi, termasuk gaji bulanan, dengan menggunakan pendekatan maqāsid al-syarī'ah dan analogi dengan hasil pertanian atau perdagangan (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2010).
- c) Donor Organ dan Transplantasi. NU melalui Bahtsul Masā'il cenderung menghalalkan donor organ dengan syarat tertentu dan berdasarkan maslahat. Muhammadiyah secara eksplisit memperbolehkan donor organ sebagai bagian dari menjaga kehidupan (ḥifẓ al-nafs), dengan prosedur etis dan medis yang jelas (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2012).

C. Implikasi Pemikiran Hukum Islam NU dan Muhammadiyah terhadap Praktik Keagamaan Masyarakat Indonesia

Pemikiran hukum Islam yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki pengaruh besar terhadap praktik keagamaan umat Islam di Indonesia. Kedua organisasi ini mewakili dua arus besar dalam pemikiran Islam: tradisionalisme (NU) dan modernisme (Muhammadiyah). Keduanya membentuk corak keberislaman masyarakat dengan pendekatan yang berbeda, yang berdampak langsung pada cara masyarakat menjalankan ajaran agama, memahami hukum, dan merespons perubahan sosial.

1. Implikasi Pemikiran Hukum NU: Memperkuat Tradisi Lokal dan Keberagaman Kultural

Pemikiran hukum Islam NU yang berbasis mazhab Syafi'i dan literatur klasik (turāts) mendorong penguatan praktik keagamaan berbasis tradisi dan nilai-nilai lokal. Hal ini menjadikan praktik keislaman di kalangan masyarakat NU inklusif dan toleran, serta membumi dalam kultur Nusantara.

Beberapa implikasi pemikiran hukum NU terhadap masyarakat antara lain:

- Pelestarian tradisi keagamaan lokal, seperti tahlilan, yasinan, manaqiban, dan haul, yang dianggap sebagai bentuk *taqarrub ilallah* meskipun tidak eksplisit dijumpai dalam teks hadis sahih. Tradisi ini menjadi bagian dari dakwah kultural NU yang diterima luas di masyarakat pedesaan (Baso, 2015).
- Penerimaan terhadap keragaman praktik ibadah, misalnya perbedaan qunut atau posisi tangan saat salat tidak dijadikan sumber konflik, tetapi dimaknai sebagai kekayaan mazhab (Asy'ari, t.t).

- **Pendekatan damai dalam dakwah**, karena NU menganut prinsip wasathiyah (moderat) dan *tasamuh* (toleransi), sehingga perbedaan pendapat tidak serta-merta dianggap sebagai penyimpangan.

Implikasi lainnya adalah **penguatan identitas keislaman yang santun dan akomodatif**, yang mampu beradaptasi dengan pluralitas masyarakat Indonesia yang multikultural dan multiagama.

2. Implikasi Pemikiran Hukum Muhammadiyah: Rasionalisasi Agama dan Pembersihan Unsur Non-Nash

Pemikiran hukum Muhammadiyah yang berbasis **al-Qur'an dan Sunnah maqbulah** dan menggunakan manhaj tarjih berdampak pada upaya **purifikasi (pemurnian) ajaran Islam** di kalangan masyarakat. Muhammadiyah berusaha mengembalikan praktik ibadah kepada dalil otentik dan menghindari unsur-unsur budaya yang dianggap tidak berasal dari Islam.

Beberapa implikasi pemikiran hukum Muhammadiyah terhadap masyarakat antara lain:

- Pembersihan praktik keagamaan dari unsur bid'ah dan khurafat, seperti menolak tahlilan, peringatan maulid dengan bentuk tertentu, atau ziarah kubur yang berlebihan. Bagi Muhammadiyah, ini adalah bentuk meluruskan praktik agama sesuai dalil (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2003).
- **Pembinaan ibadah yang sederhana dan efisien**, seperti model salat berjamaah yang seragam, khutbah yang singkat dan sistematis, serta pelaksanaan zakat dan kurban yang dikelola secara terorganisir melalui lembaga.
- **Kuatnya orientasi pada aspek sosial kemasyarakatan**, seperti pendirian rumah sakit, sekolah, universitas, dan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam progresif. Hukum Islam tidak semata dipahami secara ibadah ritual, tetapi juga sebagai basis pembentukan masyarakat madani (Nashir, 2016).

Melalui pendekatan hukum yang rasional, Muhammadiyah berhasil membentuk **karakter keislaman masyarakat yang modern, aktif, dan berdaya saing**, terutama di wilayah perkotaan dan kelas menengah terdidik.

3. Konvergensi dan Dialog Praktik Keagamaan

Meskipun berbeda, pemikiran hukum NU dan Muhammadiyah saling melengkapi dalam membentuk landscape keberagamaan Indonesia. Di beberapa wilayah, bahkan terjadi konvergensi antara pendekatan keduanya, terutama dalam bidang sosial, pendidikan, dan kebangsaan. Dialog antara kedua pendekatan ini menciptakan ruang keberagamaan yang inklusif namun tetap berpegang pada prinsip syariah. Hal ini terlihat dari banyaknya kerja sama di tingkat masyarakat, seperti pengelolaan masjid, dakwah lintas ormas, serta sikap moderat dalam menyikapi perbedaan fatwa atau pendapat hukum. Implikasi pemikiran hukum Islam NU dan Muhammadiyah terhadap praktik keagamaan masyarakat Indonesia sangat signifikan. NU berperan dalam menjaga akar tradisi dan kebudayaan Islam lokal, sementara Muhammadiyah berperan dalam memurnikan dan merasionalisasi ajaran Islam agar selaras dengan perkembangan zaman. Keduanya membentuk dua wajah Islam Indonesia yang saling menopang: satu berakar dalam tradisi, yang lain terbuka pada transformasi



KESIMPULAN

Perbedaan corak pemikiran hukum Islam antara NU dan Muhammadiyah mencerminkan kekayaan tradisi keilmuan Islam di Indonesia. NU dengan pendekatan mazhab dan kolektifnya memperkuat keberagaman berbasis tradisi lokal dan kultural. Muhammadiyah dengan pendekatan rasional dan tekstualnya mendorong pemurnian ajaran Islam dan pembentukan masyarakat modern yang progresif. Implikasi dari perbedaan ini tampak dalam praktik keagamaan masyarakat: NU cenderung mempertahankan tradisi seperti tahlilan dan ziarah kubur, sedangkan Muhammadiyah mendorong pembinaan ibadah yang lebih sederhana dan efisien. Meski berbeda, keduanya berkontribusi penting dalam pembentukan wajah Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan dinamis

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ardi, Rosihan, R. M. Rustamaji, and Eka Priadi. 2021. "Sifat-Sifat Fisis Campuran Fly Ash Dan Bottom Ash (Faba) Dengan Tanah Timbunan sifat-Sifat Fisis Campuran Fly Ash Dan Bottom Ash (Faba) Dengan Tanah Timbunan." *Jurnal TEKNIK-SIPIL* 21(1):2–5.
- Ayu, L. D. 2016. "Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Perekat Gambir (Uncaria Gambir, Roxb) Terhadap Sifat Fisis Dan Mekanis Papan Partikel Dari Sabut Buah Pinang." 1–62.
- Binar, Moh. 2021. "Pengaruh Variasi Bahan Baku Terhadap Kualitas Briket." *Protech Biosystems Journal* 1(2):42.
- Dosen, Asri Saleh, Jurusan Kimia, Fakultas Sains, Teknologi Uin, and Alauddin Makassar. n.d. *EFISIENSI KONSENTRASI PEREKAT TEPUNG TAPIOKA TERHADAP NILAI KALOR PEMBAKARAN PADA BIOBRIKET BATANG JAGUNG (Zea Mays L.)*.
- Ekonomi, Pengembangan, Perdesaan Iv, Sebagai Komoditas, and Unggulan Madura. 2017. "Seminar Nasional Seminar Nasional." 225–31.
- Hatina, Surya, Faizal Sisnayati, Muhammad Ridwan, and Dewi Putri Yuniarti. 2022. "Pengaruh Komposisi Bottom Ash, Sabut Kelapa, Dan Batubara Sub-Bituminus Serta Pengaruh Waktu Pengeringan Dalam Kualitas Briket." *Jurnal Redoks* 7(2):8–17.
- Hilman Maulana, Dikky, Ilham Ary Wahyudie, and Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. 2023. "Pengaruh Fly Ash Terhadap Densitas Dan Kuat Tekan Bata Ringan." 01(2):486.
- Indriyani, Badrus Zaman, Syafrudin. 2015. "Pemanfaatan Bottom Ash batubara Menjadi Produk Briket Dengan Penambahan Arang Daun Jati." *Jurnal Teknik Lingkungan* 4(1):1–11.
- Ismayana, Andes and dan Moh Rizal Afriyanto. 2021. "Pengaruh Jenis Dan Kadar Bahan Perekat Pada Pembuatan Briket Blotong Bahan Bakar Alternatif." *J. Tek. Ind. Pert* 186(3):186–93.

- Jamilatun, Siti, Ahmad Dahlan, Yogyakarta Jl, and Yogyakarta Soepomo. 2008. *Sifat-Sifat Penyalaan Dan Pembakaran Briket Biomassa, Briket Batubara Dan Arang Kayu*. Vol. 2.
- Kamar, Iqbal, Nasrul ZA, Meriatna Meriatna, Syamsul Bahri, Rizka Nurlaila, and Alifnur Alifnur. 2023. "Pembuatan Briket Dari Kulit Jagung Menggunakan Perekat Getah Nangka Dan Pulut." *Jurnal Teknologi Kimia Unimal* 12(1):66.
- Kukuh Pambudi, Feta and Wahidin Nuriana. n.d. *PENGARUH TEKANAN TERHADAP KERAPATAN, KADAR AIR DAN LAJU PEMBAKARAN PADA BIOBRIKET LIMBAH KAYU SENGON*.
- Mahadi, Imam, Zulfarina Zulfarina, and Yoana Ulitua Panggabean. 2023. "PENGARUH KONSENTRASI CAMPURAN PEREKAT KANJI DAN SAGU TERHADAP MUTU BRIKET LIMBAH KULIT KOLANG KALING (Arenga Pinnata Merr.)." *Bio-Lectura : Jurnal Pendidikan Biologi* 10(1):36–45.
- Maryono,), Sudding Dan,) Rahmawati, Dosen Jurusan, Kimia Fmipa, and Universitas Negeri Makassar. 2013. *Pembuatan Dan Analisis Mutu Briket Arang Tempurung Kelapa Ditinjau Dari Kadar Kanji Preparation and Quality Analysis of Coconut Shell Charcoal Briquette Observed by Starch Concentration*.
- Nanda, M. Faza, Syahrul Maulanah, and Tiara Nur Hidayah. 2024. "VENUS+-+VOL.+2+NO.+2+APRIL+2024+hal+97-107." 2(2).
- Putro, Sartono, Musabbikhah, and Suranto. 2015. "Variasi Temperatur Dan Waktu Karbonisasi Untuk Meningkatkan Nilai Kalor Dan Memperbaiki Sifat Proximate Biomassa Sebagai Bahan Pembuat Briket Yang Berkualitas." *Simposium Nasional RAPI* 282–88.
- Saleh, Khalifah and Agung Syukriadinata. 2024. "Processing Fly Ash and Bottom Ash (FABA) Waste into Briquettes as an Effort to Control Environmental Pollution at the West Sumbawa Steam Power Plant."
- Samadhi, Tjokorde Walmiki, Tishi T. Daulay, M. Firmansyah, and Tjandra Setiadi. 2018. "Pembakaran Ulang Abu Bawah Batubara." *Jurnal Teknik Kimia Indonesia* 7(3):810.
- Susanto, Anto and Tri Yanto. 2013. "Pembuatan Briket Bioarang Dari Cangkang Dan Tandan Kosong Kelapa Sawit." *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian* 6(2).
- Sushanti, Gusni, Mulia Mita, and Andi Ridwan Makkulawu. 2021. "Karakteristik Biobriket Berbasis Kulit Tanduk Kopi Dan Cangkang Mete." *Agrokompleks* 21(2):17–24.
- Syahril, Eddy Soekendarsi, and Zohra Hasyim. 2016. "Perbandingan Kandungan Zat Gizi Ikan Mujair (Oreochromis Mossambica) Danau Universitas Hasanuddin Makassar Dan Ikan Danau Mawang Gowa." *Jurnal Biologi Makassar* 1(1):1–7.
- Syukri, Muhammad, Siti Aisyah, Muhammad Ardhika Welirang, and Nesti Helpitiana Putri. 2021. "Jurnal Mesil (Mesin Elektro Sipil) Pengaruh Waktu Karbonisasi Pada Proses Pembuatan Briket Pelepah Dan Tandan Kosong Kelapa Sawit Dengan Perekat Tepung Tapioka." 4(2):66–74.
- Wijaya, Roni Adi, Septi Wijayanti, and Yayuk Astuti. 2021. "Fly Ash Limbah Pembakaran Batubara Sebagai Zat Mineral Tambahan (Additive) Untuk Perbaikan Kualitas Dan Kuat Tekan Semen." *Media Komunikasi Teknik Sipil* 27(1):127–34